

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Salah satu sumber daya manusia yang sangat potensial adalah generasi muda, hal ini sudah terbukti dan merupakan fakta bahwa generasi muda selalu ambil bagian semenjak perjuangan kemerdekaan bangsa ini hingga proses lahirnya orde baru hingga masa modernisasi seperti sekarang. Semua itu merupakan catatan sejarah akan peranan pemuda dengan semangat keberaniannya yang penuh resiko demi berhasilnya perjuangan bangsa kita pada waktu itu hingga mengalami kemerdekaan seperti sekarang ini, ketika melihat dari kasus dibawah ini.

Rutan Medaeng masih menjadi salah satu tempat pendadaran para bandar narkoba. Terbukti, tiga bandar besar yang tergabung dalam satu jaringan peredaran narkoba di sejumlah kota merupakan alumni Medaeng. Jaringan yang juga melibatkan seorang penghuni Lapas Pamekasan tersebut berhasil diungkap tim penindakan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jatim.

Berdasar pemeriksaan sementara, jaringan itu terbentuk sejak empat tahun lalu dan belum pernah tertangkap sampai 2014. "Sebagian besar bandar tercatat pernah dipenjara," kata Kepala BNNP Jatim Brigjen Pol Iwan Anwar Ibrahim, Jumat (22/8).

Pengungkapan tersebut bermula dari penangkapan seorang kurir bernama Agam, 21, warga Candi, Sidoarjo. Petugas mendapati bukti bahwa dia sering disuruh mengantarkan sabu-sabu ke pemesan. Temuan itu kemudian dikembangkan dan polisi berhasil menangkap pasangan suami istri (pasutri) Choirul Huda, 28, dan Chodidjah, 24, warga Simo Sidomulyo, Surabaya.

Petugas pun melakukan penggeledahan di rumahnya, tapi tidak menemukan barang bukti. Penggeledahan berlanjut di rumah orang tua pasutri tersebut di Perumahan Candi Loka, Candi, Sidoarjo. Hasilnya, ditemukan sabu-sabu 63,8 gram. "Barang bukti itu masih jadi satu bungkus. Tapi, ada bekas dikurangi. Mungkin sudah ada yang beli," jelasnya.

Pasangan tersebut ternyata bandar narkoba, tapi masih level bawah. Mereka bekerja sama memasarkan narkoba kepada para pengedar di Sidoarjo dan Surabaya. Meski tinggal satu rumah, dua orang itu memiliki pelanggan narkoba sendiri-sendiri. Jika ada pemesan, keduanya menyuruh Agam mengirimkan barang dengan sistem ranjau (pembeli dan penjual tak pernah bertemu muka).

Lembaga negara yang berkantor di Jalan Ngagel tersebut semakin penasaran dengan jaringan pasutri itu. Petugas kemudian menelusuri lebih dalam dan menemukan keterkaitan dengan seorang perempuan bernama Chintia Dewi alias Nita, 29, warga Jambi.

Petugas BNNP Jatim terbang ke Jambi untuk melacakinya. Ibu muda itu bisa ditangkap di rumahnya di Jambi. Dari pemeriksaan terungkap, Nita menjadi

bandar karena dikader suaminya yang bernama Suherman. Pria tersebut merupakan alumnus Rutan Medaeng. "Sebenarnya dia yang punya jaringan, tapi diberikan ke tersangka N (Nita, Red) untuk menjalankannya," beber Iwan.

Sayangnya, saat digerebek di rumahnya di Jambi, Suherman tidak ditemukan. BNNP menetapkan dia sebagai buron dan masih mencarinya. Sebab, Suherman-lah yang memegang kunci jaringan bandar tersebut.

Dari penangkapan itu, Nita akhirnya membeberkan jaringannya. Dia mengaku membeli narkoba dari Tan Chandra Sutanto. Petugas yang menelusurinya berhasil menangkap pria 52 tahun tersebut di rumahnya di Bebekan, Kenjeran, Surabaya. Sampai saat ini petugas masih mendalami ke mana Candra membeli barang.

Kabid Penindakan BNNP Jatim AKBP Basuki Efendi menambahkan, dari pemeriksaan terungkap, para jaringan bandar itu memiliki latar belakang yang sama sebagai pengedar. Bahkan, tiga orang tersangka pernah dipenjara di Rutan Medaeng. Mereka adalah Chandra, Choirul, dan Suherman. "Mereka masuk penjara di tahun yang sama," katanya.

Mereka keluar penjara akhir 2009 dan langsung membentuk jaringan bandar narkoba. Hanya, Suherman tidak menjalankan bisnisnya sendiri, tapi menyerahkan kepada Nita. Jalinan bisnis haram itu terhitung sudah berjalan 4 tahun 8 bulan.

Dari pemeriksaan terungkap pula, bisnis narkoba tersebut juga terkait dengan seorang bandar bernama James yang sedang menjalani hukuman di Lapas Pamekasan. Agam ternyata juga sering mendapat tugas mengirim barang atas perintah James.

Pria yang juga menjabat kepala BNN Kota Malang itu menjelaskan, petugas juga menyita sejumlah aset milik Nita dan Suherman yang diduga dihasilkan dari bisnis narkoba. Nanti aset tersebut dijadikan dasar untuk penjeratan pasal tindak pidana pencucian uang.

Aset itu berupa sebuah ruko di Jalan Melati, Malang, senilai Rp 2 miliar. Ada juga satu unit rumah di Perumahan Dwiga, Malang, senilai Rp 1 miliar. Bukan hanya itu, rumah di Jalan Pandang Wangi, Blimbing, Malang, senilai Rp 600 juta juga ikut disita. Termasuk sebuah usaha pijat refleksi di sebuah mal di Malang. Jika ditotal, aset yang disita senilai Rp 4 miliar.

Basuki mengatakan, pihaknya masih menelusuri jaringan lain yang terkait dengan jaringan bandar Suherman dan Nita. Sebab, diduga kuat, ada jaringan lain yang terhubung dengan para tersangka. "Bayangkan, mereka sudah bekerja hampir lima tahun dan tidak pernah tertangkap."¹

Melihat dari kasus di atas sudah terlihat jelas adanya permasalahan yang terjadi, sehingga dari permasalahan tersebut bisa diuraikan. Dalam alam

¹. <http://www.bnnpjatim.com/blog/berita/bnnp-jatim-tangkap-jaringan-lapas.html> . diambil hari rabu tanggal 20 agustus 2014, jam 20.47 wib.

pembangunan, sebagai salah satu bidang masa pembangunan seperti sekarang ini juga diperlukan langkah-langkah konkrit dengan semangat dan gerak yang penuh dengan semangat jiwa perjuangan dan pengabdian, semangat dan gerak yang produktif dan konstruktif dalam arti bahwa pemuda atau

generasi muda perlu secara aktif ikut serta memikirkan dan menjawab tantangan maupun ancaman yang muncul dalam pelaksanaan pembangunan generasi muda penerus bangsa saat ini. Karena, pada hakikatnya masa depan bangsa ini banyak ditentukan oleh generasi muda yang ada sekarang ini kelak akan menjadi pemimpin di masa mendatang untuk bangsa dan negara.

Namun, permasalahan yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia salah satunya adalah pengaruh narkoba dan psikotropika yang menjadi musuh bagi generasi muda Indonesia. Narkoba baik jenis narkoba maupun psikotropika telah cukup meracuni kehidupan sebagian generasi muda karena memang kelompok masyarakat yang paling rawan dari perbuatan yang berhubungan dengan narkoba adalah kelompok generasi muda.

Adapun bentuk narkoba dan psikotropika istilah tersebut sudah terdengar dan tidak asing lagi bagi masyarakat umum baik dari media cetak maupun media elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkoba dan korban dari berbagai kalangan serta usia akibat penggunaan narkoba.² Namun, pada umumnya narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, akan tetapi jika di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang

² AR. Sujono dan Bony Daniel. *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba*, Sinar Grafika Offset, Jakarta 2011, hlm 1.

sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat, khususnya generasi muda dengan demikian lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.³

Bahaya penggunaan narkoba dan psikotropika pada masa saat ini bukan hanya terdapat pada pemuda atau generasi muda yang ada di bangsa ini. Para pengguna yang ada di bangsa dan negara ini tidak hanya yang pergi melancong ataupun yang datang untuk masuk melancong ke negara Indonesia, penggunaan dan penyebaran narkoba dan psikotropika terjadi di kota-kota besar ataupun kecil atau setingkat kabupaten serta kecamatan. Salah satunya seperti di kota Surabaya yang dikenal masyarakat merupakan kota metropolitan ke 2 (dua) di negara Indonesia, walaupun narkoba dan psikotropika dapat bermanfaat untuk ilmu pengetahuan, pengobatan dan pelayanan kesehatan untuk yang membutuhkan.

Apabila dalam penanganan cara pemakaian narkoba dan psikotropika tidak sesuai dengan kepentingan dan/atau keperuntukannya dalam hal pengetahuan dan pengobatan kesehatan, maka akan sangat berbahaya bagi keselamatan kesehatan dan kelangsungan hidup generasi muda atau umat manusia. Ketika orang menggunakan narkoba dan psikotropika cepat atau lambat akan mengalami ketergantungan atau kecanduan.

³ *Ibid.* hlm 59

Dengan adanya penjelasan diatas maka dapat diperkuat dengan Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) menyatakan;

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan penelitian skripsi ini dapat menarik rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah Prevalensi (tingkatan) penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di wilayah Surabaya ?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mendorong penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di Surabaya ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk dapat mengetahui bagaimana kinerja Badan Narkotika Provinsi (BNP) dalam mengatasi peredaran Narkotika dan psikotropika yang ada di Surabaya.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan tentang penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika oleh Badan Narkotika Provinsi yang ada di Surabaya.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan pula menjadi bahan masukan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkotika dan psikotropika.

1.5 Keaslian

Penelitian tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh badan narkotika nasional provinsi jawa timur (BNNP JATIM), sangatlah berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena lebih menekankan pada tindakan yang dilakukan oleh pihak lembaga tersebut dengan dua bentuk penaggulangan yaitu *penal* dan *non penal* untuk memberikan sosialisasi pada masyarakat umum serta melakukan penindakan dalam pemberantasan tindak pidana narkoba yang meresahkan masyarakat dalam hal melakukan penangkapan pada para pengedar dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika yang ada di provinsi jawa timur.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari :

1.6.1 Jenis Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris,⁴ yaitu penelitian terhadap efektivitas hukum. Penelitian terhadap efektivitas hukum disini dimaksudkan untuk meneliti gejala dari suatu keadaan, perilaku pribadi, dan perilaku kelompok untuk mendapatkan keterangan mengenai sebab terjadinya suatu gejala. Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta belaka (*fact-finding*) kemudian dilanjutkan untuk menemukan masalah (*problem-finding*) untuk kemudian menuju pada identifikasi masalah (*problem-identification*) kemudian untuk mengatasi masalah (*problem solution*).

1.6.2. Pendekatan Masalah

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press ,Jakarta 2010 hlm 51

Adapun pendekatan masalahnya yaitu menggunakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah secara hukum empiris mendalam peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan (pendekatan perundang-undangan).

Pendekatan-pendekatan tersebut merupakan cara untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang terdapat kepada pengguna dan pecandu.

1.6.3. Lokasi Penelitian

Badan Narkotika Nasional (BNNP JATIM) Provinsi Jawa Timur, Jl Ngagel Madya V No. 22, alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan banyaknya pengguna atau pecandu yang ada di Surabaya yang di tangani oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), sedangkan masih ada instansi ataupun lembaga lain yang menangani tindak pidana ini.

1.6.4. Bahan Atau Data Penelitian

Adapun yang menjadi data atau bahan penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari:

a. Bahan hukum primer,

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan mendasari bahan-bahan hukum lainnya.⁵ Bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini yaitu ;

Kitan Undang-undang Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun tentang Psikotropika 1997.

⁵ *Ibid.* hlm 13.

Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009.

b. Bahan hukum sekunder,

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁶ Penulisan ini menggunakan bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku dan literatur-literatur yang berhubungan dengan objek penulisan.

c. Bahan hukum tertier,

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁷

1.6.5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian sesuai dengan maksud penelitian, maka data yang dikumpulkan melalui teknik :

a. Studi lapangan

Cara pengumpulan data ini, dilakukan dengan cara wawancara. Cara ini dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Didahului kepada informan kunci diajukan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian beberapa butir dari pertanyaan tersebut diperdalam untuk mendapat keterangan lebih lanjut. Dengan demikian diharapkan diperoleh jawaban yang lengkap dan mendalam.

b. Studi Literatur dan Dokumen

Penelitian dilakukan secara bertahap melalui berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam

⁶ *Ibid.* hlm 13.

⁷ *Ibid.* hlm 17.

penelitian ini yaitu diambil langsung dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur di Surabaya.

1.6.6. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah *editing*, apabila para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.

Apabila tahap *editing* telah selesai, dimana catatan jawaban wawancara dianggap cukup rapi dan memadai sebagai data yang baik, berikutnya dilakukan *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para informan kunci menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.⁸ Setelah selesai diolah, data akan dianalisis dengan metode analisis kualitatif, yaitu data yang telah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisa guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas.

Dengan cara ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak diolah atau dianalisis dan agar data yang diperoleh mudah dianalisis serta disimpulkan untuk menjawab masalah yang dikemukakan didalam penelitian, maka jawaban-jawaban yang beraneka ragam dari para informan kunci

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* , Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005, hlm. 125-126.

harus diringkas terlebih dahulu, dengan cara menggolong-golongkannya kedalam katagori-katagori tertentu yang telah ditetapkan.⁹ Sehingga dalam metode pengolahan dan analisis data ini dapat mengamati kejadian-kejadian atau fakta-fakta yang dianggap relevan dengan perihal penelitian lalu melakukan penelitian untuk dapat menjelaskan serta mengembangkan fakta sesuai dengan hukum yang sedang berlaku.

⁹ *Ibid.* hlm 125-126